KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH 711 Nomor: 434 /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIF	RIAN	N DA	AN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita
			ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	•	a. b.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Nomor 08/Dh.W/VIII/1998 Tanggal 25 Agustus 1998 Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			Nomor 429/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	÷	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat		1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	 a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992;
			 c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995; d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhati	kan	: Su	nrat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
			nggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.